

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN**

**PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN***

**(Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Azfa Fikri Muzakki

14210124



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN**

**PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN***

**(Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Azfa Fikri Muzakki

14210124



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN  
PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN***

**(Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2020

penulis



Azfa Fikri Muzakki

NIM 14210124

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azfa Fikri Muzakki  
Nim:14210124 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN

### PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN*

(Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Maka pembimbing mwnyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Mei 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam

Dosen pembimbing

Dr. Sudirman, MA.

NIP. 197708222005011003

Faridatus Syuhada', M.HI.

NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Azfa Fikri Muzakki, NIM 14210124, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN* (STUDI KASUS DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 25 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Rum 21).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN PASCA TERKENA SANKSI ADAT *PETEKAN* (Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau semoga kita tergolong orang-orang yang beriman serta mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amiin Amiin ya Rabbal 'alamin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris M.Ag., Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Dr. Sudirman, MA., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Dosen wali sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik, arahan dan koreksinya dalam menyusun skripsi serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi peneliti untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Seluruh Staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
7. Segenap Dewan Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'iah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Untuk kedua orang tua, terimakasih telah mendoakan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini. Semoga menjadikan manfaat untuk semua.
9. Untuk semua para pihak yang terkait yang sudah mensupport untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan/kesalhan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya memberikan kesempatan perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2020

Penulis

Azfa Fikri Muzakki

NIM 14210124



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionanya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dala *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Pedoman Translitrasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Pendidikan Agama dan Menteri Penddikan dan Kebudayaan RI Nomor :)0543/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet dengan titik diatas

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es dengan titik dibawah
ض	D{ad	D}	De dengan titik dibawah
ط	T{a	T{	Te dengan titik dibawah
ظ	Z{a	Z{	Zet dengan titik diawah
ع	'ain	'=====	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	====='	Apstrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir maka ditulis dengan tanda (')

## B. Vokal

Vokal ahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tranlitasinya sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf tranlitasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الر رسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah, a.*

## C. SYADDAH

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan arab yang dilambangkan dengan *tasydid* dalam transliterasi ini dilambangkan perulangan huruf (konosonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.



tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al Quran*, *sunnah*, *khusus*, dan *umum*

#### **G. LAFZ AL JALALAH**

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jerr* dan huruf lainnya sebagai *mud{afillah* (frasa normal) dtrasnliterasi tanpa huruf hamzah.

#### **H. HURUF KAPITAL**

Walau sistem huruf arab tidak mengnal huruf kapital, dalam translitersinya huruf- huruf terseut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital erdasarkan pedoman ejaan Bhasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-) maka yang ditulis dengan huruf kapital maka tetap huruf nama diri awal ukan huruf awal kata sandangnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>مستخلص البحث</b> .....	xx
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II</b> .....	13
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13

Penelitian Terdahulu .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang .....	13
2. Tradisi Petekan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang) .....	15
3. Sanksi Adat <i>Petekan</i> dalam Perspektif Hukum Islam .....	16
B. Kajian Teori .....	17
1. Pengertian Tradisi/Adat-istiadat .....	17
2. Hukum Adat.....	19
3. Sifat Hukum Adat.....	21
4. Keluarga Sakinah .....	22
5. Definisi Keluarga Sakinah .....	22
6. Fungsi Keluarga .....	25
7. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....	29
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	34
E. Metode Pengumpulan Data .....	34

F. Metode Pengolahan Data .....	36
1. Edit .....	36
2. Klasifikasi .....	37
3. Verifikasi .....	37
4. Analisis .....	37
5. Kesimpulan .....	38
<b>BAB IV</b> .....	40
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	40
A. Profil Desa Ngadas .....	40
B. Dampak adat <i>petekan</i> di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	51
C. Upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat <i>petekan</i> di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang .....	58
<b>BAB V</b> .....	62
<b>PENUTUP</b> .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	68
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	77

## ABSTRAK

Muzakki, Azfa Fikri. 14210124, 2020. *Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Pasca Terkena Sanksi Adat Petekan (Studi Kasus Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Masyarakat Indonesia memiliki kekhasan yang melekat pada daerah dan tradisinya. Wilayah yang masih menjaga dan melestarikan tradisi sebagai warisan budaya leluhur adalah masyarakat Jawa, salah satunya tradisi *Petekan*. Tradisi *petekan* merupakan upacara yang diselenggarakan dengan tujuan memeriksa kondisi rahim para perempuan Tengger. Dalam upacara tersebut, perempuan yang berstatus perawan (belum menikah) dan janda diperiksa rahimnya untuk mengecek adanya kehamilan. Keberadaan tradisi *Petek* dalam konteks preventif sejatinya selaras dengan ajaran Islam yang melarang zina. Mengacu pada penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan* (studi kasus desa ngadas kecamatan poncokusumo kabupaten malang)

Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian penelitian empiris (*empirical legal research*) atau sosiolegal (*sosiolegal research*), jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian gejala sosial yang terjadi secara faktual pada masyarakat adat suku Tengger dengan cara menggali informasi di lapangan atau studi lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam.

Dalam upaya membangun keluarga sakinah responden menunjukkan contoh kecil dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengatasi masalah yang timbul dalam rumah tangga dengan cara bermusyawarah untuk meminimalisir konflik. Melakukan kegiatan spiritual seperti halnya melakukan sholat berjamaah secara rutin, saling membantu kegiatan suami maupun istri dan menasehati baik secara lisan maupun langsung demi terciptanya ketenangan dan ketentraman dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif pelaksanaan adat *petekan* di desa ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Dampak negatif yang sudah dialami oleh pelaku yang terkena sanksi adat *petekan*, selain mendapatkan sanksi berupa materil juga mendapatkan sanksi sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Adapun dampak positifnya yakni adat *petekan* bisa menjadi kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak meyebar luasnya pergaulan bebas di dalam masyarakat desa Ngadas.

**Kata Kunci:** Keluarga sakinah, sanksi adat, tradisi *Petekan*

## ABSTRACT

Muzakki, Azfa Fikri. 14210124, 2020. *The Efforts in Building a Sakinah Family for Couples Post Subjected to Petekan Customary Sanctions (Case Study of Ngadas Village, Poncokusumo District, Malang Regency)*, Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

Indonesia have their own inherent peculiarities and traditions. One of the many regions that still maintain and preserve traditions as ancestral cultural heritage is Javanese, one of such traditions is the Petekan tradition. Petekan tradition is a ceremony held to examine the condition of the womb of Tengger women. During the ceremony, the womb of virgin (unmarried) women and widows were examined to check for pregnancy. The existence of the Petekan tradition in the context of preventive is actually in harmony with the teachings of Islam in which prohibit adultery. Referring to the explanation above, this study aims to find out how to build a sakinah family for couples after being subjected to Petekan customary sanctions (case study of Ngadas village, Poncokusumo district, Malang district)

To conduct this research, the researcher uses empirical legal research or socio legal research, which focuses on assessing social phenomena that occur factually in the Tengger indigenous people by collecting information in the field or field studies which describes data and information based on facts obtained in depth.

In an effort to build a sakinah family, the respondents showed a small example in overcoming the various problems carried out. One of the efforts made to overcome problems that arise in the household by means of deliberation to minimize conflict. Conducting spiritual activities such as praying in congregation routinely, helping each other as husband and wife and advising both verbally and directly for the sake of creating tranquility and order in the family.

The results showed that there were positive and negative impacts of the implementation of the Petekan tradition in the Ngadas village, Poncokusumo district, Malang Regency. The negative impact that has been experienced by the people subjected to Petekan customary sanctions is, in addition to getting material sanctions, getting social sanctions from the family and the surrounding community. The positive impact is that the tradition of Petekan can be a social control for the community so that the extent of free association in the Ngadas village is not widespread.

**Keywords:** Sakinah family, customary sanctions, Petekan tradition

## مستخلص البحث

مزكي، أرف فكري. الرقم المقيد: 14210124. 2020 محاولة إنماء الأسرة السكينة بعد أن تصيب عقاب عادة *Petekan* (دراسة لحالة في قرية غاديس – فونجوكوسومو – مالانج). البحث الجامعي. قسم أحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة : فريدة الشهداء الماجستير.


مجتمع الإندونيسيا عندهم الخصائص والعادة لكل الدائرة، وكثير من المجتمع الذين حافظون وأدامون العادة هي في المجتمع في جاوا وأحاديها عادة *Petekan*، هذه العادة هي الحفلة لتفحص أحوال الرحم للمرأة في قرية تينغير (*Tengger*). في هذه الحفلة، البكر وأرملة تفحصان لمعرفة حملهما. وجود هذه العادة في وقوع الإحتياط تتعلق بالإسلام على نهي الزنا. تتعلق فيما سبق، هدف هذا البحث لمعرفة محاولة إنماء الأسرة السكينة بعد أن تصيب عقاب عادة *Petekan* (دراسة لحالة في قرية غاديس – فونجوكوسومو – مالانج).

وأما نوع البحث يستخدم الباحث البحث الواضح أو البحث الإجتماعي، هذا النوع يبحث على العرض الإجتماعي الذي يكون في مجتمع تينغير بالدراسة الميدانية بالبيانات الواقعية التحقيقية.

في محاولة الأسرة السكينة تكون الإجابة من المقابل تشير الأمثلة في حل المشكلة، أحدها المشاورة لتصغير المشكلة، والأعمال الدينية على سبيل المثال الصلاة الجماعة مرارا، والتعاون بين الزوج والزوجة، وإعطاء النصيحة باللسان أو غيره لوجود الأسرة السكينة.

وأما النتيجة تدل على تأثير الإيجابي والسلبي في محاولة إنماء الأسرة السكينة بعد أن تصيب عقاب عادة *Petekan*، أما تأثير السلبي ينال الشخص العقاب بالمادي والعقاب الإجتماعي من الأسرة والمجتمع. وأما تأثير الإيجابي أن عادة *Petekan* تكون مراقبة إجتماعية لكي لا تكون الزين في تلك لدائرة.

*Petekan* الكلمات الأساسية : الأسرة السكينة، عقاب العادة، عادة



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Informasi yang dijabarkan secara spesifik pada bagian ini meliputi: (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan penelitian, (4) manfaat penelitian, (5) definisi operasional, dan (6) sistematika pembahasan

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara multikultural yang kaya akan variasi budaya, suku, ras, agama, bahasa, dan tradisi. Perbedaan letak geografis, profesi, serta serta kepercayaan, membuat masyarakat Indonesia memiliki kekhasan yang melekat pada daerah dan tradisinya. Salah satu wilayah yang masih menjaga dan melestarikan tradisi sebagai warisan budaya leluhur adalah masyarakat Jawa.

Budaya yang besar dan berkembang di Jawa, umumnya telah mengalami proses akulturasi dengan budaya lain. Hal ini terjadi sebagai bentuk perkembangan kemampuan berpikir dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai homosapiens produk budaya manusia memiliki kebutuhan akan budaya yang bersifat kebendaan maupun kerohanian.<sup>1</sup> Artinya, produk-produk budaya yang muncul tidak hanya berupa materi tetapi juga lakuan yang merupakan wujud pemenuhan kebutuhan rohani. Produk yang berkaitan dengan kebutuhan rohani inilah yang justru banyak berkembang dan bertahan hingga saat ini.

Di Jawa Timur, terdapat suku yang secara konsisten melestarikan tradisi yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan rohani masyarakat. Suku tersebut adalah suku Tengger. Masyarakat suku Tengger tinggal berkelompok di lereng gunung Bromo. Secara geografis dan antropologis, wilayah yang menjadi tempat tinggal suku Tengger tersebar dalam empat Kabupaten. Salah satu desa yang memegang teguh adat Tengger dan terus melestarikannya hingga saat ini adalah Ngadas.<sup>2</sup>

Di Ngadas, terdapat tradisi turun temurun yang dilaksanakan oleh masyarakat Tengger dan menarik untuk dijadikan sebagai bahan kajian Hukum Keluarga Islam (HKI). Tradisi tersebut adalah *Petekan*. Wujud tradisi *Petekan* adalah upacara yang diselenggarakan secara rutin dan berkala, tiga bulan sekali. Upacara ini diselenggarakan dengan tujuan memeriksa kondisi rahim para perempuan Tengger. Dalam upacara tersebut, perempuan yang berstatus

---

<sup>1</sup>Santoso, *Pengantar Filsafat Sejarah*, (Surabaya: University Press IKIP, 1997), 6.

<sup>2</sup>Ayu Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Tengger", [http://repositori.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat\\_Tengger.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat_Tengger.pdf), diakses 3 Februari 2020

perawan (belum menikah) dan janda diperiksa rahimnya untuk mengecek adanya kehamilan.

Istilah *Petekand* diambil dari kosakata bahasa Jawa yang bermakna ‘tekan’. Secara harfiah, ritual yang dilaksanakan pada saat upacara *Petekan* berlangsung adalah penekanan terhadap bagian perut tertentu, sehingga dapat diketahui kondisi rahimnya. Petugas yang berperan melaksanakan pemeriksaan adalah dukun bayi, ketua linmas, ketua pemuda, *kepetengan (jogo boyo)*, dan *legen* atau pembantu dukun adat.

Upacara *Petekan* mungkin terlihat mengintervensi privasi seorang perempuan, tetapi keberadaannya sangat fungsional sebagai sebuah upaya penerapan norma dan pengawal moralitas masyarakat. Sebagaimana yang telah umum diketahui, seks bebas sebagai sebuah perbuatan amoral saat ini sudah tidak tabu lagi untuk diperbincangkan. Hal itu terjadi karena maraknya perilaku ini telah mengubah standar wacana di kalangan masyarakat. Jumlah pelaku seks bebas dan topik-topik berita yang selalu memuat informasi tentang kebebasan pergaulan remaja masa kini sudah lumrah menjadi bahan bacaan sehari-hari. Dengan begitu, kehamilan pranikah menjadi fenomena yang seringkali dianggap biasa.

Keberadaan tradisi *Petekand* dalam konteks preventif sejatinya selaras dengan ajaran Islam yang melarang zina. Dalam Alqur’an, Allah secara terang-terangan memerintahkan setiap mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjaga kehormatan dan menjauhi zina.

Selanjutnya, dalam surat An-Nur ayat 2 juga dijelaskan bahwa sanksi bagi para pezina akan bertambah sesuai dengan tingkat kemaksiatan. Dalam hal ini, zina muhsonyang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan merdekamasuk dalam kategori perilaku yang akan mendapatkan hukuman lebih besar. Hukuman yang dimaksud adalah rajam sampai meninggal.Sama halnya dengan pelaksanaan hukuman bagi pezina *khairu muhsan* (belum menikah), pezina muhsan harus menerima hukuman di hadapan sekelompok mukmin (minimal tiga orang) sebagai peringatan dan pembelajaran.<sup>3</sup>

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya :Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>4</sup>

Dari ayat tersebut, sanksi tegas terhadap pelaku zina dijabarkan dengan jelas bahkan tidak ada perbedaan sanksi bagi laki-laki maupun perempuan.Semua pezina wajib didera seratus kali.Dalam konteks ini, definisi dera seringkali dimaknai sebagai hukuman cambuk.Tidak hanya hukuman fisik, Allah

<sup>3</sup>“Tafsir Surat An-Nur Ayat 2”, 2020, <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2>, diakses 3 januari 2020

<sup>4</sup> An nur ayat 2

jugamemerintahkan pemberian sanksi sosial dengan pelaksanaan hukuman yang harus disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.<sup>5</sup>

Sejalan dengan penerapan hukuman sebagai sebuah peringatan dan atau pembelajaran, masyarakat Tengger juga memberikan sanksi bagi para perempuan yang terdeteksi mengalami kehamilan pranikah. Untuk pelaku yang masih belum menikah, sanksi yang diberikan berupa denda 50 sak semen yang setara dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-. Selain itu, proses identifikasi pasangan yang melakukan seks bebas juga diterapkan. Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut dapat dinikahkan minimal secara adat dan agama.

Sanksi yang lebih besar dijatuhkan pada pelaku *zina muhsan*. Pelaku *zina muhsan* dikenai denda 100 sak semen yang setara dengan uang sejumlah Rp. 6.000.000,-. Selain itu, mereka juga mendapat sanksi sosial yang harus dipatuhi, yakni menyapu halaman seluruh desa dari ujung ke ujung hingga bersih. Proses ini berlanjut pada pernikahan adat yang diberlakukan sampai kelahiran sang bayi. Saat bayi itu lahir, pasangan yang mendapat sanksi adat ini harus bercerai karena masyarakat adat Tengger tidak menghalalkan poligami. Dalam konteks ini, walaupun sudah melaksanakan pernikahan adat, pasangan tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual.<sup>6</sup>

Perkembangan pola hidup masyarakat saat ini membuat pelaku seks bebas, yang kerap kali berujung pada tindak aborsi, tidak hanya berasal dari kalangan dewasa tetapi juga anak-anak.<sup>7</sup> Banyak pihak mengalami kebingungan dalam

---

<sup>5</sup>QS. An-Nur : 2

<sup>6</sup>“Tradisi Petekan, Uji Keperawanan Ala Suku Tengger”, 2015, <https://inspirasicendekia.com/tradisi-petekan-uji-keperawanan-ala-suku-tengger>, diakses 3 januari 2020

<sup>7</sup>Maziyyatul Hikmah, “Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Journal de Jure* 10, no. 1, 2018.

merumuskan solusi konkret yang dapat mencegah berkembangnya perilaku amoral tersebut. Fenomena adat *Petekan*, setidaknya mampu menjadipilihantindakan preventif untuk mencegah pergaulan bebas, zina, dan perselingkuhan. Uniknya fenomena *Petekan* sebenarnya telah menjadi bidang kajian HKI sejak lama. Beberapa penelitian terkait tradisi ini telah dilakukan. Dalam salah satu penelitian bahkan disebutkan bahwa penerapan tradisi ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan islam, khususnya menjauhi zina dan mempererat hubungan kekeluargaan.<sup>8</sup>

Penelitian lain memandang *Petekan* sebagai tindakan preventif atas perilaku seks bebas dan kehamilan pranikah. Keberadaan tradisi ini setidaknya akan membuat masyarakat berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan amoral yang akan merugikan dirinya di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Tradisi masyarakat Tengger memang telah banyak dilirik oleh para ilmuwan dan cendekiawan, khususnya yang bergerak di bidang sosial. Tengger disebut-sebut sebagai pusakasaujana (*cultural landscape*) karena keelokan budi masyarakatnya. Ketentraman dan toleransi yang kuat membuat Tengger nyaris tercatat sebagai wilayah tanpa angka kejahatan.<sup>10</sup> Kemungkinan besar, hal ini terjadi karena Tengger masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diterapkan tanpa tebang pilih. Oleh karena itu, suku Tengger dianggap telah mampu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan multicultural masyarakat mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Darini, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11983/1/14110175.pdf>, diakses 3 Februari 2020

<sup>9</sup>M. Zainal Abidin, *Tradisi Petekan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14032/1/12210108.pdf>, diakses 3 Februari 2020

<sup>10</sup>Sutarto, "Sekilas Tentang Masyarakat Tengger"

<sup>11</sup>Okta Hadi Nur Cahyono dan Dwi Astutik, "Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial pada Proses Harmonisasi pada Masyarakat Adat Suku

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada orang-orang tengger yang kebetulan beragama Islam yang terkena sanksi adat *petekan* bukan orang-orang non muslim yg menjadi objek penilitan. Penelitian-penelitian terdahulu tampaknya selalu berfokus pada pendeskripsian ritual yang dilaksanakan masyarakat Tengger pada adat *Petekan*. Sebagai sebuah tradisi yang berakhir pada penjatuhan sanksi, efek dan tindak lanjut tradisi tersebut belum mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, dampak psikologis dan sosial dari penerapan sanksi adat *Petekan* sedikit banyak pasti memengaruhi kondisi pelaku, khususnya dalam konteks hubungannya dengan lingkungan terdekat (dalam hal ini keluarga). Berdasarkan urgensi tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul “Upaya Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Pasca Terkena Sanksi Adat *Petekan*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, berikut ini dirinci dua rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana dampak adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang?

---

Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur)”, *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*.2 (1). 2018. 1—12, <https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/viewFile/23326/17016>, diakses 3 Februari 2020

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci dalam dua pertanyaan yang menjadi fokus bahasan, berikut ini disajikan dua tujuan penelitian yang linier.

1. Memaparkan dampak adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Memaparkan upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya mampu berkontribusi positif secara teoretis tetapi juga praktis dalam konteks keilmuan Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini diklasifikasikan dalam dua kategori berikut.

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa pemikiran tentang upaya ideal dalam membangun keluarga harmonis, terutama pada masyarakat yang telah/pernah mengalami sanksi adat. Dalam konteks keilmuan, tentu saja pemikiran tersebut tidak hanya berkaitan dengan disiplin ilmu HKI tetapi juga disiplin ilmu lain, sehingga kontribusi pemikiran dalam penelitian ini dapat bersifat interdisipliner atau multidisipliner.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat terdampak sanksi adat *Petekan*. Pemetaan upaya membangun keluarga harmonis bagi masyarakat terdampak sanksi adat petekan akan menjadi sarana praktis edukatif bagi masyarakat untuk menerapkan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Dengan demikian, meski telah menjalankan sanksi adat, masyarakat terdampak juga dapat tetap hidup secara harmonis dengan keluarga dan masyarakat Tengger.

Hasil pemetaan upaya membangun keluarga harmonis yang menjadi tujuan utama penelitian ini juga dapat dimanfaatkan secara praktis oleh masyarakat yang mengalami nasib serupa meski tidak berasal dari suku Tengger. Manfaat kedua ini penting sebab penulis berkeyakinan bahwa banyak masyarakat yang mengalami keretakan dalam hubungan keluarga akibat masalah-masalah yang serupa dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu secara eksklusif tetapi juga masyarakat umum yang mengalami hal serupa.

### E. Definisi Operasional

Untuk mengarahkan pembaca pada pemahaman yang utuh mengenai istilah yang sering digunakan pada penelitian, berikut ini disajikan definisi operasional yang menunjukkan kekhasan penelitian ini.

1. Keluarga: Unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
2. Sakinah: Keserasian hubungan (keluarga) yang diwujudkan dengan sikap saling menghargai dan menyayangi.
3. Sanksi: Tindakan/hukuman/denda untuk memaksa orang menaati hukum adat.
4. *Petekan*: ritual upacara pengecekan kehamilan perempuan dengan caramenekan dan meraba perut peserta *Petekan*.
5. Pemeriksaan: pengecekan kondisi objek *Petekan*
6. Zina: Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menurut agama dan negara.

#### **F. Sistematika pembahasan**

sistematika dalam pembahasan penelitian, peneliti menjelaskan gambaran pokok pembahasan yang disusun dalam penelitian secara sistematis. Penelitian ini terdapat beberapa bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, yakni :

**Bab I**, diawali dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang diambil yang berisi rangkuman penelitian dan mengupas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi bahwa masalah ini perlu penting untuk diteliti. Yang selanjutnya yakni terdapat rumusan masalah yang menjadi tumpuhan pada fokus penelitian, kemudian terdapat tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan dilakukannya penelitian ini yang kemudian dirangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi

operasional menjelaskan tentang khas penelitian ini dengan menjelaskan beberapa kata kunci yang menjadi ciri khas penelitian ini. Dan yang terakhir yakni sistematika pembahasan.

**Bab II**, Memaparkan tentang penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang dikaji dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Perlu mencantumkan peneliti terdahulu yang berfungsi sebagai tolak ukur perbedaan tentang masalah yang diteliti.

Untuk sub bab yang kedua yakni tentang kerangka teori yang membahas secara singkat tentang teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Penulis membahas tentang pengertian adat, sifat hukum adat, pengertian keluarga sakinah dan upaya membentuk keluarga sakinah.

**Bab III**, pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan lebih kepada penelitian lapangan yang mendasarkan informan pada hasil dari wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan enam responden yakni tiga warga yang bernama Sufiyanto, Suyadi, Fathoni. Kemudian wawancara dengan bu bidan desa Ngadas yang bernama bu vialis, yang selanjutnya dengan dukun bayi bernama bu Nur Ati, yang terakhir wawancara dengan pak Jumarto selaku keamanan desa Ngadas.

**Bab IV**, Tahap selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan akan masuk dalam bab ini. Hasil penelitian disini yaitu membahas semua hal-hal yang terkait dengan analisis data tentang upaya membangun keluarga sakinah bagi

pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan* di Desa Ngadas Kecamatan Ponco kusumo Kabupaten Malang.

**Bab V**, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran Menggambarkan hasil analisis dan pembahasan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti pada bab I.







**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Penelitian Terdahulu**

Informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu telah dibahas sekilas pada bagian latarbelakang. Namun, untuk memperjelas perbedaankajian antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, berikut disajikan paparan informatif tentang perbedaan masing-masing penelitian.

**1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang**

Penelitian ini dilakukan oleh Darini, Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Hasil penelitian yang merupakan perwujudan tugas akhir berupa

skripsi ini dilaporkan pada tahun 2018. Sesuai dengan judul, penelitian ini difokuskan pada upaya penggalian nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Petekan* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Tengger. Penelitian ini termasuk dalam kategorideskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara.<sup>12</sup>

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini memang sama dengan yang dipilih oleh peneliti, yakni di desa Ngadas. Namun, fokus penelitiannya berbeda. Temuan penelitian tersebut meliputi: (1) pelaksanaan tradisi petekan di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang merupakan upaya pencegahan maraknya pergaulan dan seks bebas serta pencegahan terhadap bencana/wabah penyakit aneh yang akan terjadi sebagai akibat perilaku amoral masyarakat; (2) peristiwa ini dilaksanakan masyarakat desa Ngadas sebagai tradisi dengan memeriksa rahim wanita dengan pemijatan oleh dukun bayi secara kolektif setiap tiga bulan sekali. Selain itu, dalam analisisnya, peneliti mengutarakan bahwa pelaksanaan tradisi *Petekan* selaras dengan nilai-nilai pendidikan islam yang meliputi: upaya menghindari zina, toleransi, tanggung jawab, kejujuran, efek jera, mempererat tali silaturahmi dan hubungan kekeluargaan, ikhtiar, serta amanah.

Hasil penelitian tersebut, secara tersirat telah menunjukkan perbedaan fokus bahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Deskripsi proses petekan serta hubungannya dengan nilai-nilai pendidikan islamlah yang menjadi fokus bahasan penelitian yang dilakukan oleh Darini. Hal ini tampak sesuai dengan

---

<sup>12</sup>Darini, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*, 2018.

latar belakang keilmuan peneliti. Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitian adalah dampak *Petekan* dan upaya membangun keharmonisan bagi keluarga terdampak.

## 2. Tradisi *petekan* Sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan Di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Penelitian ini dilakukan oleh M. Zainal Abidin, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai prasyarat kelulusan pada tahun 2018 (skripsi). Penelitian ini membahas prosesi tradisi *petekan* di Desa Ngadas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris yang pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencocokkan realita dan teori yang berlaku dengan analisis deskriptif.<sup>13</sup>

Penelitian ini difokuskan pada pendeskripsian tradisi *Petekan* dan penganalisisannya menggunakan perspektif syariah, khususnya tinjauan *Urf*. Tradisi *Petekan* yang dilakukan oleh dukun bayi dan bidan dilaksanakan di salah satu kamar panitia secara bergantian. Menurut tinjauan *urf* tradisi *petekan* tergolong dalam *urf* yang *shahih* dilakukan tanpa menimbulkan syara'.

Fokus dan hasil penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Tradisi *Petekan* hanya dideskripsikan dan dikaitkan dengan tinjauan

<sup>13</sup>M. Zainal Abidin, *Tradisi Petekan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*, 2018, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14032/1/12210108.pdf>, diakses 10 Februari 2020

*Urf*. Dengan demikian, hasil penelitian hanya fokus pada status hukum syariah dari pelaksanaan tradisi tersebut.

### 3. Sanksi Adat *Petek* dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ketiga yang berjudul *Sanksi Adat Pete'an dalam Perspektif Hukum Islam* ini ditulis oleh Rofi' Al Muhlis dari Fakultas Syariah STAIN Kediri. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini sejalan dengan skripsi yang ditulis oleh M. Zainal Abidin. Perbedaannya adalah judul penelitian ini lebih difokuskan pada aspek sanksi, bukan pelaksanaan tradisi secara komprehensif.

Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tradisi Pete'am dapat terus dilaksanakan karena tergolong '*urf shahih*' yang tidak bertentangan dengan *nash* dan *syara'*. Namun, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan *jarimah zina hudud*. Sanksi tersebut hanya tergolong kategori *ta'zir*. Meskipun demikian, adat *Pete'an* diklaim ini efektif untuk mengurangi dan mencegah perbuatan seks bebas yang dapat meningkatkan jumlah kehamilan pranikah. Dalam konteks ini, kehamilan pranikah hanya terjadi pada 1-3 kasus saja dalam waktu 5-7 tahun.

Dari paparan mengenai fokus bahasan dan hasilnya, tampak jelas bahwa penelitian tersebut lebih menekankan pada pengkajian hubungan antara adat *Pete'an* dengan hukum Islam yang relevan. Penelitian tersebut belum mengarah pada penggalan dampak dan tindakan tertentu yang mengarah pada upaya membangun keharmonisan keluarga masyarakat yang terdampak tradisi *Pete'an*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jika ditilik dari substansinya, penelitian ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 1. Penelitian terdahulu**

NO	Nama/ judul	Instansi	Jenis penelitian	persamaan	perbedaan
1.	Darini, 2018, <i>“Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang”</i> .	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Empiris	Membahas tradisi Petekan	Nilai-nilai pendidikan dalam tradisi petekan
2.	M Zainal Abidin, 2018, <i>“Tradisi Petekan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah”</i>	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Empiris	Membahas tradisi petekan	Tradisi petekan sebagai upaya pencegahan terjadinya kehamilan di luar nikah
3.	Rofi' al Muhlis, <i>“Sanksi adat Pete'an dalam Perspektif Hukum Islam”</i>	Fakultas Syariah STAIN Kediri		Tradisi petekan	Sanksi adat petean dalam perspektif hukum Islam

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Tradisi / Adat-istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan

mana yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi adat seperti disebut adat saja.<sup>14</sup>

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, keiasaan, ajaran yang turun temurun dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu. Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (*turats*) segala warisan masa lampau yang masuk pada kebudayaan kita yang sampai sekarang masih berlaku. Dengan demikian tradisi tidak hanya merupakan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatan.<sup>15</sup>

Secara terminologi tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan atau ukhrowi.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lain. Bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai sistem budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari sistem nilai dan gagasan utama.

---

<sup>14</sup> Ensiklopedia Islam, jilid 1 cet 3 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, 1999) 21

<sup>15</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2003) 29

Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideologi merupakan etika, norma dan adat istiadat. Ia berfungsi mengarahkan atau landasan terhadap sistem sosial yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialnya masyarakat.

Tidak hanya sebagai sistem udaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan suatu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekrpresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.<sup>16</sup>

## **2. Hukum Adat**

Dalam kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat secara umum istilah hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Hukum adat merupakan aturan atau peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum disela-sela segi kehidupan masyarakat indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh

---

<sup>16</sup> Mursal Esten, *kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999) 22

para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi)<sup>17</sup>

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “Adah” Yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “Huk” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan. Namun sejauh ini perundang – undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan” , sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Accheers”(Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht Van Nederland Indie” Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang sangat luas.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Soepomo, pengantar Hukum Adat, Pustaka Rakyat Jakarta, 1959.

<sup>18</sup> Bushar Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat* . (Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981) 61

Hukum Adat adalah Hukum Non Statuir yang berarti Hukum Adat pada umumnya memang belum/ tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum. Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>19</sup>

### 3. Sifat Hukum Adat

Hukum adat berbeda dengan hukum bersumberkan Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme –realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi social atau keadilan social.

Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat sebagai 3 C adalah: Commun atau komunal atau kekeluargaan (masyarakat lebih penting daripada individu). Contant atau Tunai perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai, sebagai dasar mengikatnya perbuatan hukum. Congkrete atau Nyata, Riil perbuatan hukum dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkrit bentuk perbuatan hukumnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta;PT Pradnya Paramita1993) 3

<sup>20</sup>Sunaryati Hartono, *Sumbangsih Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantuan Hukum Nasional dalam M.Syamsudin et al Editor: Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII,1998, 170

Hukum adat mempunyai sifat: statis, dinamis dan plastis. Statis, hukum adat selalu ada dalam masyarakat. Dinamis, karena hukum adat dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Plastis/Fleksibel, kelenturan hukum adat sesuai kebutuhan dan kemauan masyarakat. Dengan perspektif perbandingan, maka ketiga ciri dapat ditemukan dalam hukum yang berlaku dalam masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia tetapi juga di Eropa dan Amerika. Surnarjati Hartono sesungguhnya hendak mengatakan bahwa hukum adat bukan khas Indonesia, namun dapat ditemukan juga di berbagai masyarakat lain yang masih bersifat pra industri di luar Indonesia.

#### **4. Keluarga Sakinah**

Pada dasarnya tiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama, kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Terbentuknya keluarga tidak bisa dilepaskan dari konsep dan secara otomatis dipahami oleh setiap individu melalui proses sosialisasi yang dimulai, bahkan sejak masa kanak-kanak. Dalam proses sosialisasi setiap individu belajar mengetahui apa yang diinginkan oleh anggota keluarganya. Proses tersebut pada akhirnya akan membawa individu kepada sebuah kesadaran tentang adanya kebenaran yang dikehendaki.<sup>21</sup>

Membentuk keluarga sakinah merupakan idaman bagi semua orang. Untuk membentuknya, diperlukan suatu strategi, kesabaran, keuletan dan kerja sama suami istri untuk membangun keluarga sakinah.

---

<sup>21</sup>William J Googe, *sosiologi keluarga*, (Jakarta: PT Bumi Aksara cet ke-7 2007) 1

## 5. Definisi keluarga sakinah

Keluarga merupakan elemen terkecil dalam masyarakat. Kehidupan keluarga dipengaruhi oleh pandangan hidup tertentu di masyarakat. Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga akan tetap juga usaha untuk memelihara dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya. Konsep tersebut terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS At tahrir ayat 6 sebagai berikut:

شِدَادٌ غَلَاظٌ مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَفُؤَادُهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ  
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يُؤْمَرُونَ نَمًا وَيُفَعَّلُونَ لَهُمْ أَمْرًا مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِهِ فَعَصَوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَئِنَّكُمْ كُفْرًا كُنْتُمْ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS at tahrir :6)<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> Al Quran dan terjemah, (Bandung: Jabaal 2010) 560

Ayat diatas secara jelas menyebutkan bahwa setiap orang (kepala keluarga) wajib untuk memelihara keluarga dengan baik, atau bisa di jelaskan bahwasannya kepala keluarga wajib menjaga keharmonisan keluarganya agar terbentuk menjadi keluarga yang sakinah.

“Keluarga sakinah” merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat dari kata keluarga, kata sakinah berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang , tentram, bahagia, lahir maupun batin. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah.<sup>23</sup> keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras. Selain itu keluarga sakinah itu juga berperan penting dalam misi mulia seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari suami istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup berdampingan atau bersamaan dengan tenang, tentram dan sejahterah. Selalu menjalankan satu misi yang sama seperti dalam hal spiritual atau ibadah, seperti Suami yang selalu membimbing istri kejalan Allah.

---

<sup>23</sup>Zaitun subhan, *membina keluarga sakinah* (yogyakarta : Lkis 2004) 6

## 6. Fungsi Keluarga

Secara sosiologis terdapat tujuh macam fungsi keluarga, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawakanakmenujukedewasaanjasmanidanrohanidalamdimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

<sup>24</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki press 2013) 42

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.QS. At Tahrim/66: 6)<sup>25</sup>

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi Tanggungjawab kedua orang tua. Dalam Hadits Nabiditegaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ  
 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ  
 كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ { فِطْرَةَ اللَّهِ  
 الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

Artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubair dari Az*

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al Quran (Jakarta : 2001) 941

*Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sai'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat ? Lalu Abu Hurairah berkata: Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. (HR. Muslim).”<sup>26</sup>*

- c. Fungsi religius, keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehinggaterciptaklimkeagamaandidalamnya. Dalam QSLuqman 31: 13 mengisahkan peran orang tua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan Lukman al-Hakim terhadap anaknya.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(لقمان : ١٣)

Artinya:

*Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran; hai ananda, janganlah kamu mempersekutukan*

<sup>26</sup> Hadist, *shahih muslim*, no. 4803

*Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar.” (QS. Luqman 31: 13)<sup>27</sup>*

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan membentuk kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi, adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status

---

<sup>27</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al Quran (Jakarta : 2001) 644

dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.

- f. Fungsi rekreatif, bahwa keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa "*rumahku adalah surgaku*".
  - a. Fungsi ekonomis, yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Ditinjau dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi yang vital dalam membentuk individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

## 7. Upaya membentuk keluarga sakinah

Adanya saling pengertian diantara suami istri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun jiwa dan mental. Karena baik laki-laki maupun perempuan diberikan kelebihan maupun kekurangan masing-masing, untuk itu perlu adanya pengertian atas adanya kelebihan maupun kekurangan diantara pasangan masing-masing.

Saling menerima kenyataan antara suami dan istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati merupakan kekuasaan Allah SWT, dengan tetap selalu berusaha dan tawakkal dimana hasil dari usaha, kita pasrahkan kepadaNya dengan dasar selalu ikhlas dan sabar.

Saling melakukan penyesuaian diri pada setiap pasangan harus bisa saling melengkapi akan kelemahan dan kekurangan pasangannya disamping itu juga bersedia mengakui kelebihan yang ada pada pasangannya.

Dapat memupuk rasa cinta dalam keluarga salah satu kebahagiaan dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi dan saling menghormati serta saling menghargai satu sama lain dan menjunjung penuh keterbukaan.

Senantiasa melaksanakan asas musyawarah dalam keluarga merupakan syarat dalam mengatasi berbagai masalah dan problem. Dalam mengatasinya perlu adanya keterbukaan dan musyawarah dalam keluarga. Hal ini antara suami

dan istri dituntut agar saling terbuka dan lapang dada, jujur mau menerima dan memberi serta menghindari sikap mau menang sendiri.

Membina hubungan keluarga dengan lingkungan sebagai cara upaya membangun keluarga sakinah karena hidup berkeluarga tidaklah dapat terlepas dari pergaulan masyarakat luas, termasuk terhadap tetangga sekitar. Tidak sedikit kewajiban bermasyarakat yang harus kita penuhi ketika kita sudah berkeluarga. Dalam pergaulan bermasyarakat kita tidak dapat hidup tanpa interaksi mereka.

Dalam kehidupan ini pergaulan dengan sesama mutlak diperlukan karena dalam kehidupan ini kita harus saling membantu dan tolong menolong satu sama lain serta selalu menyambung tali persaudaraan dengan lingkungan tetangga dan masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 1

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِوَ الْأَرْحَامَ

Artinya :

*“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturahmi”*

Kemudian melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga yang mana dalam membina kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain dengan melaksanakan program keluarga

berencana, usaha pemenuhan dan perbaikan gizi keluarga, imunisasi dan menjaga kesehatan keluarga serta membina kehidupan beragama dalam keluarga.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini dijelaskan secara spesifik mengenai dimensi teoretis dan prosedur penelitian yang meliputi: (1) jenis, (2) pendekatan, (3) lokasi, (4) jenis dan sumber data, (5) metode pengumpulan data, dan (6) metode pengolahan data.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis empiris. Dalam konteks penelitian hukum, empiris dimaknai sebagai sebuah

pembuktian kebenaran yang didasarkan pada konteks nyata dengan melibatkan aktivitas indrawi.<sup>28</sup>

Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini difokuskan pada pengkajian gejala sosial yang terjadi secara faktual pada masyarakat adat suku Tengger.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada analisis konteks dengan tujuan menemukan realitas upaya menciptakan keharmonisan keluarga yang terdampak tradisi petekan.<sup>29</sup>Jika dikembalikan pada payung utamanya, penelitian ini juga dikategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Artinya, fenomena empiris yang dikaji melalui penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif dan spesifik sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Suku Tengger, secara geografis tersebar di beberapa kecamatan. Namun, dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah desa Ngadas, kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang.Lokasi ini dipilih karena di desa tersebut, tradisi *Petekan* dilaksanakan secara konsisten, tiga bulan sekali.

---

<sup>28</sup>Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), (Januari—Maret 2014), hal 15—36, [jurnal.fh.unila.ac.id › index.php › fiat › article › download](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download), diakses 3 Februari 2020

<sup>29</sup>“Xavier University Library, Qualitative Versus Quantitative Research”. 2020. [https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative\\_quantitative.pdf](https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative_quantitative.pdf), diakses 10 Maret 2020

#### D. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan kekhasan penelitian empiris, dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah masyarakat adat suku Tengger, khususnya yang terdampak pelaksanaan upacara adat *Petekan*. Data yang dikumpulkan melalui sumber data primer adalah materi informati hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan tiga responden yakni bapak sufiyanto, bapak fathoni, bapak suyadi.<sup>30</sup>

Sumber data sekunder adalah paparan teoretis, dokumen hukum, atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. *Nash* berkenaan dengan dalil-dalil tentang keluarga yang termaktub dalam Alqur'an dan hadits juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pelaksanaan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Artinya, proses wawancara dilakukan dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, tetapi tidak secara kaku. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang tradisi *Petekan* (sesuai rumusan masalah). Karena itulah fleksibilitas dan kedekatan komunikasi dibutuhkan tanpa menafikkan keberadaan pedoman wawancara sebagai rambu utama.

---

<sup>30</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup). 2013,

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data penunjang. Selain itu, dokumentasi juga penting dilakukan untuk menjamin autentisitas proses pengumpulan data penelitian.

#### 1. Observasi

Observasi metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai objek yang menjadi tujuan peneliti untuk diselidiki.<sup>31</sup>

Observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh peneliti mengetahui objek penelitian ini. observasi melibatkan peneliti langsung dengan objek untuk melakukan pengamatan supaya mendapatkan data yang valid.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan survei secara langsung di Desa Ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi yang diberikan.<sup>32</sup>

Wawancara berfokus terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, akan tetapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.

---

<sup>31</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 70

<sup>32</sup> Cholid Narbuko dan Abu ahmad, metode penelitian hal, 72.

Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan, bapak keamanan adat, dukun setempat yang melakukan petekan, Bidan di pos kesehatan desa, dan pelaku sanksi adat *petekan*.

**Tabel 2. Data Informan Yang diwawancarai**

No.	Nama	Jabatan
1.	Ibu Vialis	Bidan
2.	Bapak jumarto	Kepetengan (keamanan adat)
3.	Ibu Nur Ati	Dukun Bayi
4.	Sufianto	Warga
5.	Fathoni	Warga
6.	Suyadi	Warga

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilaksanakan secara prosedural dengan melibatkan aktivitas-aktivitas berikut. Setelah data terkumpul peneliti melakukan pengolahan data tersebut untuk di proses dengan menganalisis dan mengakhiri dengan kesimpulan. Dalam melakukan hal tersebut peneliti melakukan beberapa tahap berikut.

##### **1. Edit**

Pada tahapan ini dilakukan peninjauan terhadap data yang telah dikumpulkan. Secara praktis, hasil transkrip wawancara yang masih mentah dipilah karena kemungkinan besar data hasil wawancara akan melebar (terkait dengan fleksibilitas dan upaya membangun kedekatan dengan informan). Oleh

karena itu pemangkasan terhadap data mentah yang tidak relevan dengan penelitian perlu dilakukan.

## **2. Klasifikasi**

Proses berikutnya adalah klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan pemilahan data sesuai dengan rumusan masalah. Pengklasifikasian tidak hanya dilakukan terhadap data primer tetapi juga data sekunder. Hal ini berfungsi memudahkan peneliti dalam proses analisis. Hasil pemeriksaan data yang terkumpul diklasifikasi berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti, hal ini agar mempermudah pembacaan data sesuai dengan kebutuhan.

## **3. Verifikasi**

Pada tahap ini, aktivitas yang dilakukan adalah validasi data. Data yang telah diklasifikasikan sesuai rumusan masalah belum tentu valid atau sah. Oleh karena itu, langkah penting setelah klasifikasi adalah pembuktian kesahihan data. Hal ini dilakukan dengan cara menarik benang merah antara rumusan masalah dan data yang telah terkumpul.

## **4. Analisis**

Pada tahap analisis data dilakukan pemetaan data, penataan secara sistematis sesuai urutan fokus bahasan, serta pengaitan antara data primer dan data sekunder. Pengaitan data primer dan sekunder dilakukan dengan memperhatikan prinsip linieritas. Menganalisis data yang telah di klasifiikasi dan di verivikasi menggunakan teori pada kajian teori untuk dihubungkan dengan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

## 5. Kesimpulan

Tahap berikutnya adalah kesimpulan, disimpulkan dari hasil analisis untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsep-konsep dan hasil pengaitan data primer dan sekunder. Dan di akhiri dengan pembahasan peneliti membuat jawaban atas rumusan masalah, dari hasil analisis dan tahapan metode pengolahan sebelumnya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Desa Ngadas

##### 1. Kondisi geografis Desa Ngadas

Ngadas adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ngadas merupakan salah satu dari 36 Desa Suku Tengger yang tersebar dalam empat Kabupaten/Kota. Terletak di tengah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Ngadas merupakan kantong (Enclave) dari TNBTS dan berada di ketinggian mencapai 2200 mdpl, dengan luas area sekitar 395 ha dengan topografi berbukit.

Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dengan pemeluk kepercayaan Budha Jawa sebesar 50% Islam 40% dan Hindu 10%. Karena berada di ketinggian lebih dari 2200 mdpl, mengakibatkan suhu udara di Ngadas

cenderung dingin, suhu disekitar Ngadas berkisar 0°C. Sejak tahun 2007 Ngadas ditetapkan menjadi desa wisata oleh Pemerintah Kabupaten Malang karena memiliki ragam potensi wisata alam.<sup>33</sup>

**Gambar 1. Kondisi perekonomian di Desa Ngadas**



**Gambar 2. Perkebunan di Desa Ngadas**



<sup>33</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadas,\\_Poncokusumo,\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Ngadas,_Poncokusumo,_Malang), di akses pada tanggal 18 mei 2020

Ketinggian desa Ngadas dari daratan sedang yaitu sekitar 2300m diatas permukaan air laut. Desa Ngadas terletak pada Kawasan kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang dengan dibatasi oleh desa- desa tetangga, diantaranya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Moro Rejo Kecamatan Tosari Pasuruan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Malang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Ranu Pani Kecamatan Senduro Lumajang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Ngadisari Kecamatan Suka Pura Probolinggo

Dilihat dari jarak tempuh desa Ngadas ke ibu kota kecamatan poncokusumo berkisar 26 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 60 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten malang berkisar 48 km, yang dapat di tempuh dengan waktu sekitar 120 menit.

**Gambar 3. Pintu masuk Desa Ngadas**



Ngadas, adalah salah satu desa yang dihuni suku Tengger di kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Desa Ngadas terletak di kecamatan Poncokusumo, kabupaten Malang. Masyarakat desa Ngadas melestarikan berbagai tradisi yang memikat, salah satunya adalah Petek'an. Sebuah tradisi yang mengontrol keberadaan seks bebas dalam masyarakatnya.

Leluhur orang Tengger diyakini adalah para pengungsi Kerajaan Majapahit. Legenda menyebutkan, pada masa awal abad ke-16 masehi, kerajaan Hindhu-Budha Majapahit jatuh ke tentara Kerajaan Islam. Saat itu, banyak di antara penduduknya yang mengungsi ke Pegunungan Tengger. Sebuah daerah luas di Timur ibu kota Majapahit.

## **2. Tradisi di Desa Ngadas**

Suku Tengger diyakini sebagai masyarakat Jawa yang memelihara tradisi keagamaan yang diturunkan pada masa Majapahit. Budaya orang Tengger bertahan lantaran telah menyatu dengan kehidupan penduduknya.

Suku Tengger menjalankan tradisi ibadah dan adat istiadat dengan menghayati sesanti Titi Luri. Yakni, mengikuti jejak leluhur dengan berpedoman pada kepercayaan dan budaya nenek moyang. Dalam menjalankannya, suku Tengger dipimpin oleh seorang pendeta, yang dalam kesehariannya dikenal orang Tengger dengan sebutan dukun adat.

Menengok pada tradisi ibadah dan adat istiadat suku Tengger. Terdapat berbagai jenis upacara dan tradisi adat yang dijalankan. Sebut saja, Upacara karo, Upacara Kasada, Entas-Entas, Unan-Unan, Upacara Kapat, Petek'an, Upacara Kawatu, dan lainnya.

Yang sedang diteliti oleh penulis yakni tradisi *petekan*, tradisi *petekanyang* sudah dijalankan sejak 1955 tersebut, merupakan bentuk kontrol sosial untuk mencegah seks bebas di kalangan masyarakat desa Ngadas. Bagi para perempuan Tengger yang kedatangan hamil di luar nikah, akan dikenakan hukum adat.

### 3. Kondisi kependudukan Desa Ngadas

Kondisi kependudukan dari jumlah penduduk di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang berjumlah 1.897 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 965 jiwa sedangkan penduduk perempuan 932 jiwa. Keseluruhan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada berjumlah 487 KK. Desa Ngadas adalah sebuah desa yang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat antar satu sama lain, rasa persaudaraan yang tinggi tercermin dari budaya gotong royong yang senantiasa dilakukan oleh warga, baik gotong royong untuk kebutuhan desa maupun kebutuhan warga setempat, tolong menolong senantiasa dilakukan oleh warga desa terhadap warga lainnya.

Kerukunan antar warga satu dengan warga lainnya sangat terlihat pada gotong royong yang ada di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Sekalipun beda agama mereka satu sama lain hubungan keharmonisan antar warga tetap terjaga. Dengan jumlah 1.897 jiwa penduduk, data yang peneliti dapatkan untuk jumlah pemeluk agama Budha sebanyak 45%, untuk agama Islam sebanyak 40%, dan Hindu sebanyak 15%. Kerukunan warga juga terlihat ketika ada pembangunan rumah, antar warga satu dengan yang lainnya turut membantu sekalipun agama mereka berbeda.

#### **4. Kondisi pendidikan Desa Ngadas**

Untuk kondisi pendidikan sendiri kesadaran warga Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengemai pendidikan formal sudah sangat berkembang. Hal ini dikarenakan dari pengamatan peneliti ketika akan mewawancarai beberapa warga memang sudah banyak sekali yang hanya bersekolah sampai tingkat sekolah dasar (SD), namun dengan data yang peneliti dapatkan mengenai tingkat pendidikan saat ini yang tengah berjalan sudah sangat mengalami perkembangan dengan banyaknya anak-anak yang bersekolah dari tingkat taman kanak-kanak (TK), dilanjutkan ke sekolah dasar (SD), kemudian dilanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA), akan tetapi untuk saat ini data yang tercatat belum ada yang melanjutkan hingga ke jenjang perguruan tinggi (PTN) maupun (PTS).

#### **5. Kondisi ekonomi Desa Ngadas**

Mengenai kondisi ekonomi masyarakat Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang 95% penduduknya berprofesi sebagai petani, sedangkan 5% berprofesi sebagai guru dan perangkat desa. Mata pencaharian yang paling utama di Desa Ngadas merupakan para petani, sekalipun menjadi perangkat desa ataupun berprofesi yang lain, masih menjalani pekerjaan sebagai seorang petani. Potensi terbesar dibidang pertanian sebagai penghasil kentang. Tidak hanya laki-laki yang bekerja sebagai petani, perempuan pun juga bekerja sebagai petani. Hanya beberapa yang bekerja sebagai seorang guru. Kondisi ekonomi sebagian besar warga Desa Ngadas memang

prosentasi terbesar adalah seorang petani, digolongkan kedalam tingkat ekonomi bawah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pekerjaan sampingan yang ditekuni oleh warga Desa Ngadas, pekerjaan sampingan tersebut antara lain, menjadi supir jeep dan banyak yang menjual makanan ringan dirumahnya. ada beberapa rumah, seperti halnya rumah kepala desa yang juga dijadikan sebagai homestay bagi para pengunjung tempat wisata sekitar Desa Ngadas.<sup>34</sup>

#### **6. Agama masyarakat Desa Ngadas**

Sedangkan Jumlah warga yang beragama Islam di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang sebesar 40% dari 1.897 jumlah penduduk yang ada. Prosentase warga yang beragama Islam cukup tinggi di desa tersebut Kondisi keagamaannya pun meskipun sangat mematuhi pelaksanaan adat yang berlaku, warga di desa tersebut masih cukup antusias dalam menjalankan kegiatan peribadatan. Di desa tersebut terdapat 1 mushollah dan 1 masjid, menurut keterangan salah satu warga yang dianggap sebagai tokoh agama disana, warga tetap aktif menjalankan shalat berjamaah serta menjalankan kegiatan rutin tahlil yang dilaksanakan setiap malam rabu secara bergantian dari rumah warga satu ke rumah warga yang lain. Seperti penuturan Bapak Kartono, salah satu informan yang dianggap sebagai salah satu tokoh agama di desa tersebut Kalo disini shalat ya berjamaah tetep, tiap minggu juga ada kegiatan tahlilan pas hari rabu malem, gantian dari rumah ke rumah setiap ada jadwal tahlilan bapak- bapak disini ya datang . Kalo untuk sholat jamaah biasanya yang jamaahnya sedikit itu kalo pas

---

<sup>34</sup>Mispu, Profil Desa Ngadas, (Desa Ngadas, 2020)

subuh, dingin, jadi jarang ada yang datang sholat jamaah, ya di rumah aja. Diterjemahkan oleh peneliti: Kalau disini tetap melakukan shalat berjamaah, setiap minggu rabu malam juga diadakan kegiatan tahlil secara bergantian ke rumah-rumah warga, dan setiap ada jadwal untuk melaksanakan tahlil rutin bapak-bapak di desa hadir. Jumlah jamaah yang sedikit waktu shalat subuh alasan warga disini karena cuaca sangat dingin ketika pagihari.

Selain 1 mushollah dan 1 masjid, fasilitas penunjang keagamaan lainnya adanya TPQ di desa tersebut, hal ini menandakan bahwa warga Desa Ngadas masih memiliki antusias yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah maupun pendidikan agama bagi putra putrinya

Dalam adat perkawinan di Desa Ngadas masyarakat di setiap daerah memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda dalam sebuah perkawinan. Di Indonesia sendiri yang memang memiliki banyak dan beragam budaya menjadikan adat dalam setiap daerah menjadi menarik. Antara daerah yang satu dengan yang lainnya sama atau punya kemiripan atau bahkan berbeda sama sekali. Salah satunya adalah tradisi perkawinan pada masyarakat Tengger. Perkawinan adat sangat terlihat pada prosesi perkawinan masyarakat Tengger, hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tengger masih memegang kuat tradisi yang sudah berlangsung turun temurun dari para leluhur. Bagi mereka perkawinan adalah suatu pengintegrasian antara mereka dengan tata alam yang sakral dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan serta prosesi adat yang berlaku.

Masyarakat Tengger menganggap bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat diyakini untuk

membimbing dengan benar sehingga perkawinan mereka diakui oleh adat dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Adat dalam perkawinan yang tetap dijalankan hingga kini oleh masyarakat Tengger adalah adat wologoro. Salah satu masyarakat Tengger yang memegang teguh adat dalam perkawinan adalah warga desa Ngadas, di desa Ngadas adat wologoro ini juga biasa disebut dengan akad wologoro. Wologoro adalah sebuah adat yang berlaku dan harus (wajib) dilaksanakan bagi masyarakat Tengger, salah satu desa yang menjalankan adat wologoro adalah desa Ngadas. Wologoro merupakan adat yang dilangsungkan setelah akad nikah berlangsung, akad wologoro dipimpin oleh seorang dukun adat, disaksikan oleh tokoh adat, legen (dibawah dukun adat), perangkat desa serta kedua keluarga kedua belah pihak. Paratetangga juga diundang dalam pelaksanaan akad tersebut, akan tetapi bukan sebagai orang yang harus ikut menyaksikan jalannya akad tersebut, melainkan hanya untuk mengetahui bahwasanya warga yang melakukan pernikahan sudah melaksanakan akad wologoro serta dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang disediakan.

Wologoro dilaksanakan di kediaman kedua belah pihak, tujuan dilaksanakannya akad ini adalah untuk mengesahkan sebuah pernikahan yang sudah sah di mata agama dan negara. Akad ini diberlakukan kepada seluruh warga desa ketika mereka melakukan pernikahan untuk mengenalkan mempelai pengantin kepada Danyang Banyu serta Dewata yang diyakini oleh warga desa agar pernikahan yang terjadi diketahui oleh Danyang Banyu serta Dewata. Dengan demikian, warga desa pun turut mengakui pernikahan yang terjadi.

Seseorang yang melakukan pernikahan akan tetapi tidak melaksanakan akad wologoro maka perkawinannya dianggap tidak sah atau tidak diakui oleh warga masyarakat. Sanksi yang diberikan kepada mereka yang tidak melaksanakan akad ini adalah dikucilkan oleh warga desa, dengan tidak diberi aliran air dan tidak diikutsertakan dalam segala kegiatan yang ada di desa. Bahkan beberapa orang di desa tersebut keluar dikarenakan tidak bisa bertahan dengan sanksi yang diberikan oleh warga desa. Secara historis masyarakat Tengger memiliki sifat khas yang tercermin pada adat istiadat dan budayanya, yakni masyarakat yang masih bersifat tradisional dan masih mampu mempertahankan keaslian budayanya. Selain itu masyarakat Tengger juga merupakan masyarakat yang patuh pada pemimpin (Ketua Adat), taat melaksanakan tradisi, seperti selamatan perayaan hari besar dan upacara-upacara adat. Dalam hal tertentu seperti perkawinan, masyarakat Tengger masih kuat dan tetap melakukan tradisi perkawinan adatnya sesuai dengan warisan leluhur mereka. Orang Tengger masih menganggap bahwa perkawinan adalah sakral dan tokoh adat adalah sebagai orang yang dapat dipercaya untuk membimbing dengan benar, sehingga perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diakui oleh adat mereka dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum adat yang mereka yakini, karena mereka takut jika melanggar hukum adat tersebut akan mendapat musibah atau bala.<sup>35</sup>

Masyarakat Tengger beranggapan bahwa perkawinan hendaknya terjadi sekali saja dalam kehidupannya, mereka selalu berupaya agar perkawinannya

---

<sup>35</sup>Trianto, dan Titik Triwulan Tutik, *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), 71.

berlangsung sampai kaken-kaken dan ninen-ninen (tua renta). Harapan masyarakat Tengger, khususnya para perempuannya, kondisi semacam itu bukanlah harapan kosong. Pada umumnya mereka dapat mempertahankan perkawinan mereka sampai tua karena ditopang oleh karifan local yang menjadi tuntunan dalam kehidupan mereka. Masyarakat Tengger harus setya laksana, yakni bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan oleh adat. Kesadaran untuk melaksanakan tugas dengan baik merupakan inti keberhasilan rumah tangga. Suami istri di Tengger harus meneladani perilaku Rara Anteng dan Jaka Seger, leluhur mereka yang telah mengajarkan kepada seluruh warga Tengger untuk bagaimana membangun kehidupan yang baik, yang direstui oleh Yang Maha Kuasa (Hong Pakulun) maupun oleh kekuatan-kekuatan gaib lain yang berada di sekitarnya. Seorang istri tidak boleh dikasari, dianiaya, atau diperkosa hak-haknya karena dalam pandangan mereka seorang istri adalah garwa yang berarti sigarane nyawa (belahanjiwa). Bagi perempuan tengger rumah tangga berarti mengabdikan secara total kepada kepentingan keluarga agar keluarganya mencapai hidup yang tata tentrem (penuh kedamaian). Oleh sebab itu, perempuan Tengger harus benar-benar menjadi bagian yang berarti dari sebuah institusi yang bernama keluarga, agar rumah tangga yang dibangun dan dipelihara bersama suaminya dapat memperoleh walima, yakni waras (sehat jasmani dan rohani), warek (cukup makan), wastra (cukup sandang), wasis (cukup ilmu pengetahuan), dan wisa (dapat memiliki tempat tinggal yang layak).

## **B. Dampak adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang**

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw. dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh, untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup>

Dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari maraknya kasus muda-mudi yang melakukan hubungan suami istri tanpa harus melewati akad pernikahan yang sah. Secara jelas Islam mengatur tentang hukum pernikahan syarat, rukun, dan cara pelaksanaan pernikahan yang sesuai syariah agama Islam yang diakui oleh negara.

Tradisi *petekan* dilaksanakan di rumah Pak Legen, dengan mengandalkan informasi dari kader Pak Legen, seluruh peserta yang tercakup Remaja Putri yang masih gadis dan janda dapat mendapat info waktu pelaksanaannya. Namun dari pihak keamanan juga menerapkan peraturan apabila peserta tidak hadir mengikuti prosesi yaitu dengan penjemputan oleh LINMAS apabila peserta tersebut sudah terpanggil 3 kali oleh kader.

Adat *petekan* dilaksanakan dikamar, dengan memanggil satu persatu peserta untuk dicek. Setelah masuk Bu Dukun Bayi dan Bidan mulai memeriksa

---

<sup>36</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali pers) cet ke 2, 2015. 53

dengan meraba sekaligus agak menekan area kisaran bawah pusar setengah kilan telapak jari manusia. Dari itu dapat dibuktikan terasa tidaknya ada pergerakan uterus yang menjadi janin. Ukuran uterus yang normal adalah seukuran telur ayam, dan itupun tidak terasa apabila dalam keadaan normal (tidak hamil) waktu *petekan*.

Setelah rangkaian prosesi selesai peserta dikumpulkan dan akan diberi pengarahan oleh Bu Dukun Bayi dan Bu Bidan, tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas dan hubungan intim sebelum menikah, sering pula moment tersebut di isi oleh PKK Desa Ngadas. Dari rangkaian prosesi tersebut bila ditemukan peserta yang hamil diluar nikah akan di proses oleh pak Legen dan Pak Kepetengan (keamanan) ditindaklanjuti mengenai pembayaran hukuman yaitu 50 sak semen, sebelum diberlangsungkannya pernikahan antara pelanggar dan yang bertanggung jawab menghamilinya dan diberlangsungkannya Tradisi *Petekan*.

Orang yang melanggar tradisi petekan akan dinikahkan sesuai dengan agamanya masing-masing dilanjutkan dengan Tradisi Petekan. Menurut peraturan dan ketetapan warga desa Ngadas pelanggar tidak akan diberi waktu panjang untuk menetapkan waktu pernikahannya, menurut peraturan dan ketetapan warga Desa Ngadas diberikan waktu jatuh tempo untuk pembayaran denda. Diberi maksimal 10 hari untuk pembayaran dan melangsungkan pernikahan.

Hal tersebut merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pelanggar, hal itu dikarenakan lebih cepet dilaksanakan prosesi pernikahan akan

mempercepat hilangnya dampak negatif yang akan diterima oleh warga Desa Ngadas tersebut.

Seperti di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupten Malang, terdapat suatu tradisi *petekan* yang masih turun temurun untuk dilaksanakan, Tradisi yang sudah dijalankan sejak tahun 1955 tersebut merupakan bentuk kontrol sosial untuk mencegah maraknya pergaulan bebas di kalangan masyarakat desa Ngadas. Bagi yang terbukti terdapat perempuan yang hamil diluar nikah maka akan dikenakan sanksi adat.

Menurut Pak Jumarto selaku keamanan dalam budaya adat suku Tengger, macam macam sanksi bagi pelaku pasangan yang terkena sanksi adat *petekan*.

Berdasarkan wawancara dengan pak jumarto yakni :

*“Bahwa jika terbukti pasangan tersebut didapati melakukan pelanggaran adat petekan sesuai dengan kesepakatan warga dikenakan denda dengan membayar 50 sak semen. Mengenai pembayarannya dibayarkan secara langsung setelah ketahuan melakukan pelanggaran tersebut, dengan dijatuhi tempo 10 hari,. Adapun penggunaan semen tersebut digunakan untuk pembangunan desa seperti halnya menambal jalan berlubang membuat perairan desa lancar, dan pembangunan lainnya yang mendukung perkembangan desa. Untuk prosesnya sendiri, pelaku pelanggaran memberi tahu pak Jumarto selaku keamanan budaya adat suku tengger dilanjut instruksi untuk menaruh 50 sak semen di balai desa. Tindak lanjutannya pak jumarto akan mengkoordinasikan dengan pak RW mengenai pemanfaatan semen tersebut. Pembangunan disekitar wilayah RW tersebut akan dikomandoi oleh pak RW dan mengenai pembayaran denda menggunakan selain semen, pak jumarto bersikukuh dengan semen, soalnya hal tersebut sudah merupakan kesepakatan dari pihak warga. Disamping itu juga mempertimbangkan semakin sulitnya dalam kasus pelanggaran tersebut dibayarkan.”<sup>37</sup>*

Seperti yang dijelaskan pak jumarto selaku keamanan dalam budaya adat suku tengger bahwasannya, jika ada yang terbukti melanggar peraturan maka akan

---

<sup>37</sup> Wawancara Jumarto, Malang 11 Mei 2020

didenda 50 sak semen. Dikasih waktu jatuh tempo 10 hari. Dari hasil semen dari denda tersebut digunakan untuk pembangunan desa.

Untuk pelaksanaannya yakni dilakukan oleh dukun bayi. Berikut penjelasan

Pelaksana Adat oleh Bu Dukun bayi Nur Ati

*“Adanya saling mengecek antara saya dan bu Bidan, tidak memakai mantra, yang memakai mantra waktu orang melahirkan, dan itupun menggunakan sajen setelah melahirkan, setelah saya meraba dan ditemukan sebuah kejanggalan maka baru dicek oleh ibu bidan, kalau tidak ada ya saya diam tidak mengada ngada. Yang menyerahkan diri juga ada, itu lebih bagus telah mengikuti aturan Desa. Caranya, pakaiannya peserta saya buka sedikit dibagian bawahnya pusar, saya tekan dibawah pusar kisaran ukuran setengah telapak tangan saya, itupun sebentar kalau saya ragu ragu ini terasa gerak karena bayi atau penyakit maka dilanjutkan dengan Bu Bidan. Tempatnya di Rumah Pak Legen di salah satu kamar, di panggil satu persatu sampai semuanya selesai tidak ada yang boleh pulang dahulu, dikarenakan setelah itu ada kumpul guna pengarahan.”*

Dapat disimpulkan dari penjelasan dari bu Nur pelaksana adat yakni bekerja sama dengan bu Bidan ketika mengecek dengan cara meraba ketika bu Nur menemukan kejanggalan selanjutnya bu bidan yang mengecek kepastiannya. Ada pelaku yang menyerahkan diri ketika mengetahui sudah ada pertanda hamil. Pelaksanaan adat nya yaitu ditempat pak Legen di salah satu kamar dengan dipanggil satu persatu setelah selesai dikumpulkan untuk mendapat pengarahan.

Guna melengkapi dari penjelasan Dukun Bayi Bu Nur Ati, Bu Bidan Vialis juga menjelaskan :

*“awal pelaksanaannya bu dukun bayi menekan dulu baru setelah itu saya juga menekan, jadi sama-sama menekan. Selanjutnya apabila dirasa ada pembesaran pada utres dikatakan pemeriksaan plantones atau tes urine. Dibuka bagian perutnya saja tidak semua kemudian dilakukan penekanan dibawah pusar, dari situ baru tau ada pembesaran di uterusnya apa tidak, penekanan menggunakan 5 jari dengan menekan sewajarnya tidak perlu terlalu keras, ukuran uterus normalnya kan sebesar telur ayam kalau ada sesuatu biasanya lebih besar dari telur ayam itu, kayak ada benjolan sedikit tapi tidak sampai muncul dipermukaan kalau sudah kelihatan ke permukaan itu sudah 6 bulan”*

Menurut penjelasan bu bidan yakni awal memeriksa dilakukan oleh dukun bayi untuk bergantian perut dari peserta. Kemudian apabila dirasa ada pembesaran pada utres dilanjutkan dengan tes urine. Di buka bagian perutnya saja tidak semua kemudian dilakukan penekanan dibawah pusar, dari situ baru tau ada pembesaran di uterusnya apa tidak, penekanan menggunakan 5 jari dengan menekan sewajarnya tidak perli terlalu keras, ukuran uteres normalnya kan sebesar telur ayam kalau ada sesuatu biasanya lebih besar dari telur ayam itu, kayak ada benjolan sedikit tapi tidak sampai muncul dipermukaan kalau sudah kelihatan ke permukaan itu sudah 6 bulan.

Tradisi *Petek'an* menunjukkan, seks adalah sesuatu yang sakral dalam masyarakat Tengger. Selain itu, masyarakat Tengger meyakini bahwa bencana akan datang, jika masyarakat tidak mampu menjaga kesakralan seks tersebut.

Berdasarkan data wawancara yang sudah dikumpulkan oleh penulis yakni terdapat beberapa dampak yang telah dialami oleh pelaku sanksi adat *petekan* yg bisa kita pelajari yakni:

### **1. Dampak sosial bagi pelaku sanksi adat *petekan***

Dampak dari adat *petekan* sendiri terhadap pelaku sanksi adat tentunya berimbas pada sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah di paparkan oleh responden yang bernama fathoni melalui angket. Bahwasannya ditusliskan oleh FTN. Umur 25 tahun terkena sanksi adat *petekan* pada februari tahun 2017.

*“saya merasakan dampak sosial di masyarakat sekitar, dan tentunya juga dikalangan keluarga sendiri dan keluarga pasangan. Sempat ada penolakan dari keluarga istri saya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah berjalan seperti*

*biasa walaupun awalnya menjadi masalah yang besar dan memprihatinkan untuk keluarga saya”<sup>38</sup>*

Bisa disimpulkan bahwasannya dampak adat *petekan* bagi pelaku sanksi adat *petekan* tersebut berimbas pada sosial dalam kehidupan sehari-hari dan terdapat konflik dalam keluarga pelaku maupun keluarga pasangan pelaku sanksi adat tersebut.

## **2. Dampak pada mental**

Selain terdapat dampak sosial dalam kehidupan sehari-hari responden yang ke dua bernama SYD umur 26 tahun terkena sanksi adat *petekan* pada agustus tahun 2014 menjelaskan bahwasannya merasakan dampak mental diri sendiri.

*“dampak pertama yang saya alami dikucilkan dan dimarahi keluarga pasangang, kedua malu sama tetangga dan diri sendiri. Dan saya jadi tidak semangat bekerja karena menanggung malu”<sup>39</sup>*

Dapat disimpulkan dari wawancara dengan saudara SYD dalam bersktivitas sehari-hari sangat lah terganggu dengan menanggung malu, merasa terkucilkan, menjadi kecil hati setiap ingin melakukan kegiatan sehari-hari.

## **3. Dampak finansial**

Dalam menghadapi dampak sosial masyarakat pada responden yang ketiga yang bernama SFT umur 20 tahun yang mana terkena sanksi adat *petekan* pada bulan oktober tahun2019 sangat merasakan dampak secara finansial.

*” Secara finansial materi masih bergantung pada orangtua yang mana usaha sendiri masih belum bisa maksimal, awal dari pernikahan saya terhadap hubungan ini pertama memang sangat malu dengan tetangga akan tetapi lama kelamaan akan terbiasa”<sup>40</sup>*

<sup>38</sup>Wawancarafathoni, Malang 11 Mei 2020

<sup>39</sup>Wawancara Suyadi, Malang 11 Mei 2020

<sup>40</sup> Wawancara Sufiyanto, Malang 11 Mei 2020

Dapat disimpulkan bahwasannya saudara SFT sangat merasakan dampak secara finansial, karena menanggung malu sehingga dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari untuk bekerja menjadi terganggu. Hal-hal yang mengenai dampak sosial masyarakat pada sanksi adat *petekan* dalam berkeluarga memang sangatlah sensitif, maka dari itu adanya sanksi adat tersebut agar supaya menjadi simbol bahwasannya perbuatan yang dilarang oleh agama harus di ingat dalam diri masing-masing seorang muslim khususnya kepada jiwa muda yang mana rasa keingintahuan sangatlah besar, harusnya sadar diri dengan setiap perilaku tidak terpuji dan tercela tidak akan terjadi sehingga dampak-dampak tersebut bisa dapat dihindari.

Sesuai tujuan adanya adat *petekan* yang terbukti jika terdapat wanita hamil diluar nikah maka akan terkena sanksi tidak hanya berupa metarial akan tetapi juga mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Dampak positif dari adat *petekan* yakni mampu menekan kasus perempuan hamil diluar nikah di desa Ngadas.

Dengan adanya tradisi *petekan* ini terbukti dapat mengurangi dampak wanita hamil diluar nikah. Dengan adanya tradisi *petekan* ini terdapat edukasi bagi para muda-mudi bahwasannya sebuah pernikahan itu merupakan hal yang sakral. Berhubungan badan hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ikatan yang sah menurut agama ataupun negara.

Jika ada yang melanggar ketentuan maka disitu akan mendapat konsekuensinya dengan menerima hukuman sesuai yang telah ditetapkan oleh

adat maupun aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat adat di desa Ngada Kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang.

Peneliti sangat setuju dengan adanya tradisi *petekan* ini dapat menjadi kontrol sosial bagi muda mudi maupun masyarakat untuk hidup lebih teratur. Sangat membantu menekan angka kenakalan remaja yang mana semakin majunya zaman, semakin canggihnya teknologi dapat memicu kenakalan remaja sehingga dengan adanya tradisi *petekan* ini menimbulkan efek jera, dan bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat.

### **C. Upayamembangun keluarga sakinah bagi pasangan pasca terkena sanksi adat *petekan* di desa Ngadas Kecamatan poncokusumo Kabupaten Malang**

Semua keluarga pasti akan mengidamkan keluarga yang sakinah. keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat dari kata keluarga, kata sakinah berarti ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang , tentram, bahagia, lahir maupun batin. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah.<sup>41</sup>

Ketenangan atau ketentraman dalam rumah tangga hal yang sangat penting untuk dimiliki pasangan yang sah dlam berumah tangga. Yang mana hal tersebut disebut dnegan keluarga sakinah. Permsalahan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari. Dalam bersosial

---

<sup>41</sup>Zaitun subhan, *membina keluarga sakinah* (yogyakarta : Lkis 2004) 6

dilingkungan sekitar akan menjadi pribadi yang tenang ketika memiliki hubungan yang sehat, yang sakinah dalam rumah tangga.

Dapat disimpulkan berdasarkan data dan analisis yang diperoleh penulis yakni terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh beberapa responden yang menjadi pelaku sanksi adat *petekan* yakni :

### 1. Saling menghargai

Dalam upaya membangun keluarga sakinah pada responden yang pertama FTN mempertahankan pernikahan sampai dengan saat ini dengan berbagai cara

*“bersabar dan saling percaya satu sama lain untuk meminimalisasi konflik dalam rumah tangga, menasehati antar pasangan serta mengambil keputusan dalam rumah tangga dengan cara bermusyawarah”<sup>42</sup>*

Contoh kecil dari upaya yang dilakukan responden sangatlah memotivasi dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, cara-cara tersebutlah yang bisa menjadi gambaran tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri dan keluarga.

### 2. Istiqomah dalam kegiatan spiritual

Berdasarkan wawancara dengan SYD yakni dengan selalu bermusyawarah untuk segala konflik :

*“saya berupaya meminimalisir konflik rumah tangga dengan percaya diri dan pasangan, mencari solusi dan titik temu dengan cara bermusyawarah, melakukan kegiatan spiritual dengan sholat berjamaah dengan keluarga terutama mengajak istri dan anak, saling membantu pekerjaan istri begitupun sebaliknya<sup>43</sup>*

Melihat awal dari pernikahan pasangan sanksi adat *petekan* tersebut mengatasi masalah demi masalah sehingga muncul upaya-upaya yang dapat

<sup>42</sup> Wawancara FTN, Malang 11 Mei 2020

<sup>43</sup> Wawancara SYD, Malang 11 Mei 2020

dilakukan demi terciptanya keluarga yang sakinah untuk menyongsong kehidupan yang lebih bermakna.

Selanjutnya Penyajian yang dilakukan pada responden yang ketiga SFT meyakini bahwa

### 3. Melaksanakan hak dan kewajiban suami istri

*“ pernikahan yang saya lakukan adalah sebuah bentuk upaya besar pertanggung jawaban yang dipandang oleh orang tua sebagai musibah akan ada hikmah dibalikinya, melakukan upaya demi upaya mengatasi permasalahan dengan tetap saling percaya dan menjaga perasaan antara suami dan istri, ketika ada permasalahan orang tua dan saudara dekat yang saya beritahu dan saya ajak diskusi apabila terjadi konflik atau masalah dalam rumah tangga agar membantu pemecahan permasalahan. Selain itu saya elajar dari permasalahan yang telah terjadi untuk selalu bertanggung jawab, memenuhi nafkah keluarga,berusaha untuk melanjutkan kehidupan dengan normal kembali<sup>44</sup>*

Kehidupan berkeluarga memanglah tidak mudah dilakukan dikalangan remaja muda, akan tetapi bimbingan orang tua dan saudara berperan sangat penting dalam membantu melancarkan suatu pernikahan tersebut.

Terdapat banyak faktor terwujudnya keluarga sakinah. Akan tetapi akan menjadi tantangan bagi pasangan yang terkena sanksi adat *petekan*. Menurut hasil dari penelitian di Desa Ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Bahwasannya sangatlah tidak mudah melewati koflik setelah terkena sanksi adat. Dampak sosial yang terutama yang sulit untuk dilewati oleh pasangan yang terkan sanksi adat *petekan* . seperti dibenci oleh keluarga pasangan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga. Dan mendapatkan dampak ekonomi yakni sulitnya mendapatkan pekerjaan karena menanggung beban mental, malu setelah menikah.

---

<sup>44</sup> Wawancara SFT, Malang 11 Mei 2020

Dukungan dari orang sekitar sangat lah penting untuk mendapatkan semangat atau motivasi hidup, seperti orang tua saudara maupun tetangga. Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II mengenai fungsi keluarga yakni salah satunya fungsi edukatif.

Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawaanakmenujukedewasaanjasmanidanrohanidalamdimensi kognisi, afektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional. Pendidikan keluarga Islam didasarkan pada QS al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

*“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..”*(QS. At Tahrim/66: 6)<sup>45</sup>

Keluarga adalah *madrasatul ulad* dalam masyarakat, sebelum menginjak dalam sekolah formal. Kewajiban kedua orang tualah dalam mendidik anak.

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* yayasan penyelenggara penterjemah/ pentafsir Al Quran (Jakarta : 2001) 941



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Terdapat dampak positif dan negatif pelaksanaan adat *petekan* di desa ngadas kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

1. Dampak negatif yang sudah di alami oleh pelaku yang terkena sanksi adat *petekan*, selain mendapatkan sanksi berupa materil juga mendapatkan dampak sosial, dampak mental dan dampak secara finansial. Adapun dampak positifnya yakni adat *petekan* bisa menjadi kontrol sosial bagi masyarakat agar tidak meyebar luasnya pergaulan bebas di dalam masyarakat desa Ngadas.
2. Upaya-upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang telah terkena sanksi adat *petekan* sangat bermacam-macam yakni pertama dengan

saling menghargai pasangan, istiqomah dalam kegiatan spiritual, melaksanakan hak dan kewajiban suami istri. Pentingnya peran orang-orang disekitar untuk memberi motivasi agar terselesaikannya konflik setelah terkena sanksi adat *petekan* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

### **B. Saran**

Sebagai umat Islam hendaknya sadar terhadap akan keluarga sakinah, karena berkeluarga merupakan amanah Allah SWT, yang telah dititipkan kepada manusia sebagai pemimpin terhadap diri sendiri maupun keluarga. Serta hendaknya kita saling menasehati dan mengingatkan dalam kehidupan agar menjadi umat yang sesuai dengan cita-cita Islam, keluarga yang diberkahi Allah SWT, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, baik didunia maupun di akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Abidin, M. Zainal. *Tradisi Petekan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kehamilan di Luar Nikah (Studi di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)*. 2018.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/14032/1/12210108.pdf>, diakses 3 Februari 2020

Adrian, Kevin. *Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita*. 2019.

<https://www.alodokter.com/cara-menjaga-kesehatan-reproduksi-wanita>. diakses 1 Februari 2020

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'am, Zhihar, dan Masa Iddah*. Depok: Gema Insani. 2011

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup. 2013.

Cahyono, Okta Hadi Nur dan Dwi Astutik, Harmonisasi Masyarakat Adat Suku Tengger (Analisis Keberadaan Modal Sosial pada Proses Harmonisasi pada Masyarakat Adat Suku Tengger, Desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur). *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. 2 (1). 2018. Hal 1—12,

<https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/viewFile/23326/17016>, diakses 3 Februari 2020

Darini. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Petekan (Tes Keperawanan) di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. 2018. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11983/1/14110175.pdf>, diakses 3 Februari 2020.

Ensiklopedia Islam, jilid 1 cet 3 Jakarta: PT ichtiar Baru Van Hoven, 1999.

Esten, Mursal, *kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999.

Hakim, Moh. Nur, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme agama dalam pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003.

Hikmah, Maziyyatul. *Quo Vadis Penundaan Pencatatan Perkawinan bagi Wanita Hamil di Luar Nikah*. *Journal de Jure*. 10 (1). 2018.

J Googe, William, *sosiologi keluarga*, Jakarta: PT Bumi Aksara cet ke-7, 2007.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki press 2013

Muhammad. *Asas-Asas Hukum Adat* . Jakarta; Pradnya Paramitha, 1981.

Mulia, Musdah. *Indahnya Islam Menyarankan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Yogyakarta. 2014.

Puspitawati, *Herien Konsep dan Teori Keluarga*. 2013,

<http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf>, diakses 3 Februari 2020

Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Wali pers) cet ke - 2, 2015

Santoso. *Pengantar Filsafat Sejarah*. Surabaya: University Press IKIP. 1997

Savitra, Khanza. 8 *Penyebab Keluarga Tidak Harmonis dan Solusinya*. <https://dosenpsikologi.com/penyebab-keluarga-tidak-harmonis>, diakses 2 Februari 2020

Sonata, Depri Liber. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (1), Januari—Maret 2014, hal 15—36, [jurnal.fh.unila.ac.id › index.php › fiat › article › download](http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download), diakses 3 Februari 2020

Soepomo. *Hukum Adat*. Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993.

Subhan, Zaitun, *membina keluarga sakinah*, Yogyakarta : Lkis 2004.

Sutarto, Ayu. *Sekilas Tentang Masyarakat Tengger*. [http://repositori.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat\\_Tengger.pdf](http://repositori.kemdikbud.go.id/1106/1/Masyarakat_Tengger.pdf), diakses 3 Februari 2020.

*Tafsir Surat An-Nur Ayat 2*. 2020. <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2>, diakses 3 Januari 2020

*Tradisi Petekan, Uji Keperawanan Ala Suku Tengger.* 2015.

<https://inspirasicendekia.com/tradisi-petekan-uji-keperawanan-ala-suku-tengger>, 3 januari 2020

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

[http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm), diakses 4 Februari 2020

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46602/uu-no-10-tahun-1992>,  
diakses 3 Februari 2020

Xavier University Library. *Qualitative Versus Quantitative Research*. 2020.

[https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative\\_quantitative.pdf](https://www.xavier.edu/library/students/documents/qualitative_quantitative.pdf).  
diakses 10 Maret 2020

## LAMPIRAN

### Pos Keamanan Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang



### Kantor Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang



### Wawancara dengan bidan Desa Ngadas Kec. Poncokusumo Kab. Malang



wawancara dengan Dukun bayi bu Nur ati



**ANGKET PENELITIAN**  
**UPAYA MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN**  
**PASCA TERKENA SANKSI ADAT PETEKAN**

Berikut ini disajikan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan “Upaya Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan Terkena Sanksi Adat Petekan” sebagai sebuah langkah pengumpulan data skripsi. Responden yang bersedia mengisi angket diharapkan mengisi kolom identitas sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Jawaban Anda akan sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih dan berharap pertanyaan-pertanyaan dijawab sesuai dengan kondisi sebenarnya. Peneliti menjamin kerahasiaan identitas responden dengan menggunakan teknik kodifikasi informasi dalam pengolahan dan pemaparan data penelitian.

**IDENTITAS RESPONDEN**

**Nama** : \_\_\_\_\_

**Jenis Kelamin** : \_\_\_\_\_

**Usia** : \_\_\_\_\_

**Status** : Menikah/Belum Menikah/Duda/Janda

1. Kapan (tahun berapa) Anda mengalami sanksi adat petekan?

---

2. Kapan Anda melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari sanksi adat petekan?

---

3. Apakah kondisi kesehatan mental Anda dan pasangan baik saat melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari sanksi adat petekan? Jika tidak/ya, sebutkan indikatornya!

---

---

---

---

---

---

---

4. Apakah Anda dan pasangan sudah mandiri secara finansial saat melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari sanksi adat petekan? Jika ya, pekerjaan apa yang Anda dan atau pasangan tekuni saat itu untuk memenuhi kebutuhan finansial?

---

---

5. Apakah pernikahan Anda dan pasangan berlanjut hingga saat ini? Jika tidak, sebutkan alasannya!

---

6. Apa saja dampak sanksi adat petekan terhadap hubungan Anda dengan pasangan?

---

---

---

---

---

7. Bagaimana hubungan Anda dan keluarga besar (ayah, ibu, saudara, kakek, dan nenek) setelah mengalami sanksi adat petekan?

---

---

---

8. Bagaimana hubungan Anda dan keluarga besar (ayah, ibu, saudara, kakek, dan nenek) pasangan Anda setelah mengalami sanksi adat petekan?

---

---

---

---

---

9. Apakah setelah melaksanakan pernikahan dan sanksi adat petekan lainnya muncul konflik dalam rumah tangga Anda? Sebutkan jika ada!

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

10. Apakah setelah melaksanakan pernikahan dan sanksi adat petekan lainnya muncul konflik dalam keluarga besar Anda dan atau pasangan Anda? Sebutkan jika ada!

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

11. Bagaimana Anda dan pasangan Anda meminimalisasi konflik dalam rumah tangga Anda?

---

---

---

---

---

12. Bagaimana Anda dan pasangan Anda meminimalisasi konflik dalam keluarga besar Anda dan atau pasangan Anda?

---

---

---

---

---

13. Apakah pihak penyelenggara adat memfasilitasi aktivitas mediasi dalam meredam konflik rumah tangga pasca pelaksanaan adat petekan?

---

---

---

---

14. Apakah ada pihak lain yang memfasilitasi aktivitas mediasi dalam meredam konflik keluarga besar Anda dan atau pasangan Anda pasca pelaksanaan adat petekan?

---

---

---

---

15. Apakah ada upaya lain (selain mediasi) yang dilakukan oleh pihak ketiga (selain Anda dan pasangan) dalam meminimalisasi konflik rumah tangga?

---

---

---

---

---

---

16. Siapa orang pertama yang Anda beritahu dan ajak diskusi apabila terjadi konflik atau masalah dalam rumah tangga Anda?

---

---

17. Apakah Anda dan pasangan menerapkan *Quality Time* untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Apa saja bentuk *Quality time* yang pernah Anda dan pasangan lakukan?

---

---

---

---

---

18. Apakah ada kegiatan spiritual yang Anda dan pasangan lakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Apa saja bentuk kegiatan spiritual yang pernah Anda dan pasangan lakukan?

---

---

---

---

---

---

19. Bagaimana pembagian peran antara Anda dan pasangan dalam aktivitas di ranah domestik (pengasuhan, menjaga kebersihan lingkungan rumah, memasak, dan tata laksana rumah tangga lainnya)?

---

---

---

---

---

---

20. Apakah semua keputusan dalam rumah tangga ditentukan dengan musyawarah bersama? Jika tidak, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam keluarga Anda?

---

---

---

---

---

---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Azfa Fikri Muzakki

Nim : 14210124

Tempat/tgl lahir : Demak, 21 April 1996

Alamat : Dsn. Wonorenggo, RT/RW 01/04,  
Ds. Cangkringrengang, Kec. Karanganyar,  
Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.

Email : azfafikri86@gmail.com



### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### Pendidikan Formal

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2001-2002	TK	Taman Kanak-Kanan Gotong Royong	-
2	2003-2007	MADIN	Madrasah Diniyyah Mazro'atul Huda Wonorenggo	-
3	2003-2008	SDN	SDN 01 Cangkringrengang	-

4	2009-20011	MTS	Mts Mazro'atul Huda Wonorengo	
5	2012-2014	MASS	MASS Tebuireng Jombang	IPA

Pendidikan Non Formal